



## WALI KOTA CIMAHI

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
pada Pemerintah Kota Cimahi

### SURAT EDARAN

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

### UPAYA PENYELAMATAN PANGAN UNTUK PENCEGAHAN FOOD WASTE

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 pada Kegiatan Prioritas Pengelolaan susut dan sisa pangan serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, Nomor 103/KS.11.02.01/PEREK, tanggal 22 November 2023, Tentang Upaya Penyelamatan Pangan Untuk Pencegahan Food Waste. Dalam rangka penguatan Ketahanan Pangan dan mendukung percepatan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 yaitu poin 2 yakni “mengakhiri kelaparan atau Zero Hunger yang merupakan upaya untuk mengatasi masalah kelaparan atau kekurangan pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia” dan target 12.3 yaitu “pada tahun 2030 mengurangi hingga setengah limbah pangan (pemborosan makanan yang masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi) per kapita global tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen”, maka diperlukan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan untuk mencegah *Food Waste* yang bertujuan untuk penurunan kasus Kerawanan Pangan dan Gizi serta mendukung upaya penurunan stunting.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diperlukan dukungan dan upaya yang konkret dan kolaboratif dari semua pihak dalam bentuk nyata sebagai berikut:

- a. Seluruh Perangkat Daerah pada Kota Cimahi agar melakukan sosialisasi dan promosi Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dengan membentuk kerja sama dengan pihak-pihak lintas sektor agar semakin meluas di masyarakat;
- b. Mendukung upaya promosi Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan pada saat pelaksanaan rapat-rapat/ pertemuan/ pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan masing-masing;

- c. Melakukan inovasi di wilayah kerja masing-masing agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat telah lewatnya masa konsumsi atau penyediaan konsumsi berlebihan sehingga menimbulkan sisa-sisa makanan serta perilaku yang berakibat membuang-buang makanan;
- d. Mendukung upaya penanganan “Pangan Berlebih” dengan menyalurkan atau mendonasikan pada pihak yang membutuhkan dengan memperhatikan aspek keamanan, mutu dan kehalalan pangan sebagai upaya meningkatkan akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat yang memiliki daya beli rendah dan/atau rawan pangan.
- e. Pimpinan Perguruan Tinggi agar mengintegrasikan materi dan sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai disiplin ilmu yang berkaitan;
- f. Kepala Sekolah agar mengintegrasikan dan mensosialisasikan materi mengenai penanganan Gerakan Selamatkan Pangan ke dalam Kegiatan Belajar Mengajar;
- g. Para pemuka agama agar dalam penyampaian ceramah/ khotbah dapat menyampaikan pentingnya tidak menyia-nyiakan makanan/ mubazir, lebih baik didonasikan;
- h. Pimpinan Perusahaan Pangan/ Pelaku Usaha/ Asosiasi Pangan/ Industri Pangan/ Jasa Katering/ Ritel/ Hotel dan Restoran yang bergerak dalam memproduksi produk pangan ikut mengedukasi masyarakat agar mencegah terjadinya pemborosan pangan dilingkungannya;
- i. Media Massa, Media Elektronik, *Influencers/ Key Opinion Leader/ Content Creator*, agar ikut mengedukasikan masyarakat luas untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan, serta menggaungkan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dan mengelola pangan berlebih untuk tingkat rumah tangga dalam upaya mencegah *food waste*;
- j. TP. PKK di Wilayah Kota Cimahi, agar ikut serta mensosialisasikan dan mengedukasikan masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan di lingkungan rumah tangga;
- k. Dharma Wanita Persatuan agar mensosialisasikan Gerakan Selamatkan Pangan kepada istri-istri ASN, non ASN, dan anggota pada setiap kegiatan/ pertemuan;
- l. Agar semua pihak dapat mengampanyekan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dengan melaksanakan, membagikan, mengedukasikan dan mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1. Ambil makan secukupnya dan habiskan;
  - 2. Bawa pulang makanan (*take away*), jika tidak di habiskan;
  - 3. Bijak berbelanja pangan;
  - 4. Kurangi konsumsi makanan instan;
  - 5. Gunakan bahan baku pangan lokal yang tersedia;
  - 6. Masak makanan dalam jumlah sesuai dan jangan menyisakan makanan;
  - 7. Atur penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik, sesuaikan dengan karakteristik pangan);

8. Biasakan cek tanggal kedaluwarsa, konsumsi terlebih dahulu makanan yang memiliki masa simpan lebih pendek;
9. Olah kembali pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang variasi;
10. Manfaatkan bagian pangan yang berpotensi terbuang;
11. Donasikan pangan yang berlebihan kepada yang membutuhkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 6 Mei 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**WALI KOTA CIMAHI**



**LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.**

Tembusan:

1. Wakil Wali Kota Cimahi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Cimahi;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cimahi;
4. Ketua TP. PKK Kota Cimahi;
5. Ketua DWP Kota Cimahi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi;
7. Pimpinan Instansi/ Lembaga Vertikal se-Kota Cimahi;
8. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kota Cimahi;
9. Kepala Sekolah Tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA/ sederajat di Kota Cimahi;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Swasta di Kota Cimahi;
11. Pimpinan Lembaga Keagamaan se-Kota Cimahi;
12. Pimpinan Media Massa dan Media Elektronik di Kota Cimahi;
13. Pemilik/ Pengelola/ Pengusaha Hotel, Restoran dan Katering di Kota Cimahi;
14. Pimpinan *Retail* di Kota Cimahi.